



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep.188 -BKAD/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep.770-BKAD/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.770-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.168-BKAD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon 954/Kep.770-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 875.1/880/BKPSDM/2020 tentang melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah kedua Atas Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.770-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.770-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.770-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.168-BKAD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.770-BKAD/ tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua kali Atas Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.770-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 188 -BKAD/2020
Tanggal : 23 April 2020
Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.770-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

Daftar Nama Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

NO URUT	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		JABATAN
		L A M A N A M A / N I P	B A R U N A M A / N I P	
1	2	3	4	5
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	H. Wawan Setiawan, S.Sos NIP. 19620513 198503 1 005	Drs. Jajang Sofyan, M.Si NIP. 19740716 199903 1 002	Plt. Pengguna Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI CIREBON,

IMRON